



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, perlu bentuk Tim Inovnasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menginisiasi dan menggerakkan budaya inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
 2. melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
 3. memfasilitasi pelaksanaan inovasi pelayanan publik lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
 4. mengelola sistem informasi dalam rangka pelayanan publik lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
- KETIGA : Tim Inovasi Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 9 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KHAIDIR BIN AD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



DEDE PUJIASTUTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 32 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DAFTAR TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Khaidir Bin Ad	Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Ketua
2.	Loli Sastra	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi / Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Sarana dan Prasarana Inovasi serta Koordinator Pengembangan Inovasi
3.	Bherry Tinanto	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Publikasi Inovasi
4.	Dede Pujiastuti	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Pengawasan Inovasi
5.	M. Rafi Darwis	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Bassam Al-Az	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Mhd. Azwan	Staf Pelaksana	Anggota
8.	T. Febrian Merlang	Staf Pelaksana	Anggota

9.	Shelincia Putri Andriani	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Febiola Intan Triana	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Akbarsyah Muaz Yunus	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Adrian Prayoga Hutapea	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Dwi Rahayu	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 9 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KHAIDIR BIN AD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



DEDE PUJI ASTUTI